



**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN &
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Milah Nuraeni
022114357

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2018**

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN &
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Milah Nuraeni
022114357


Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)

Ketua Program Studi,


(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Kamis ,Tanggal : 18 / Oktober / 2018


Milah Nuraeni
022114357

Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji


(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing


(Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing


(Haqi Fadillah S.E., M.Ak.)

KATA PENGANTAR

Bimillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN & MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017”**.

Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi sejak pengajuan skripsi, saat penelitian dan dalam penulisannya, namun semua itu dapat penulis lalui berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari semua pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Ibu Retno Martanti S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Bapak Haqi Fadillah S.E., M.Ak., selaku Anggota Komisi Pembimbing.
6. Segenap Staff Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
7. Kedua orang tua saya yang begitu sangat saya sayangi lebih-lebih pada diri saya sendiri, yaitu bapak Sugenda dan mamah Empoy yang tidak henti-hentinya dan terus menerus tanpa putus asa selalu mendoakan anaknya agar bisa segera lulus, sukses, dan bahagia. Mereka berdua adalah motivasi buat saya untuk selalu semangat, sabar, tawakal, dalam mengerjakan skripsi. Mamah dan bapak is your everythings.
8. Kakak terkasih dan tersayang, Mba Epi Nurjanah Am.Keb yang selalu memberikan masukan dan kritikan yang bisa membangun saya sampai detik ini. Terima kasih mba evi tersayang dan terkasih.
9. Adik terkasih dan tersayang saya Raihanda Nawawi yang masih duduk dibangku MTS yang selalu mendukung saya. Serta sebagai motivasi saya buat selalu mengerjakan skripsi ini.
10. Keponakan terlucu saya Jen Naira Nur Zidni yang sangat begitu saya sayangi.

11. Kakak Ipar saya mas Mohamad Nur Amin.,S.H.,S.E.,M.M. yang serta ikut selalu mendukung saya.
12. Teman-teman terkasih basah-basahan yang sudah saya anggap menjadi keluarga kedua selama saya dibogor yaitu : cipu, vidi, wati, nur, tita, merly, Alm.Mpus dan ka sella.
13. Teman-teman kosan saya, Eva Nuraeni S.Pd. Cingut, teh mia, ati, sinta,ira,teh resti, ka susan, ka siti, dan ibu warung. Yang sudah saya anggap jadi keluarga kedua saya dibogor.
14. Teman-teman kelas i Wulan, Erika, Indri, Windi, Fitri dan sintia.
15. Teman satu konsen saya, Siti Fauziah S.Ak. (poppy) khadri, dan Ramdhan, yang telah mendukung saya.
16. Rekan-rekan angkatan 2014 Jurusan Akuntansi kelas I atas kerjasama dan bantuannya selama ini.
17. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penelitian yang penulis lakukan selanjutnya. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini berguna serta bermanfaat baik bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bogor, Nov 2018

Penulis

ABSTRAK

Milah Nuraeni, 022114357, Akuntansi, Akuntansi Perpajakan. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017. Pembimbing: Bapak Yohanes Indrayono dan Bapak Haqi Fadillah.

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan atau memperoleh laba maksimum. Di sisi lain membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Namun, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Salah satu manajemen pajak yang berkaitan dengan penggunaan hutang adalah adanya beban bunga atas hutang yang termasuk biaya usaha yang dapat menjadi pengurang penghasilan (Pasal 6 (1) UU No. 17 tahun 2000), sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana Pengaruh *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Asset Ratio* secara Parsial dan Simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan Sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Verifikatif dengan metode *explanatory survey* dengan alat analisis yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai variabel DER yaitu $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $-4,525 < -2,10982$ dengan taraf sig 0,000 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti DER secara parsial berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang, H_1 diterima. Untuk nilai variabel LDAR yaitu $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $-1,811 > -2,10982$ dengan taraf sig 0,088 maka H_a diterima H_0 ditolak yang berarti LDAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, H_2 ditolak. Pengujian secara simultan diperoleh nilai $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $11,854 > 3,59$ dengan taraf sig 0,001 atau $< 0,05$ artinya DER dan LDAR secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Maka H_3 ditolak.

Kata kunci : *Debt to Equity Ratio (DER)* , *Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR)*, Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang penelitian.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
1.2.1. identikasi masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Maksud Penelitian	8
1.3.2. Tujuan Penelitian	8
1.4. kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktik	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	10
2.1.1. Pengertian Pajak	10
2.2. Pajak Penghasilan.....	11

2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan	11
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan	14
2.2.3. Jenis-jenis Pajak Penghasilan	17
2.2.4. Tarif dan Kredit Pajak	19
2.2.5. Pengurang Pajak Penghasilan	21
2.3. Struktur Modal	23
2.3.1. pengertian struktur modal	23
2.3.2. Teori Struktur Modal	23
2.3.3. Faktor-faktor Struktur Modal	24
2.3.4. Rasio Struktur Modal.....	26
2.3.5. Komponen Struktur Modal	26
2.4. Pengukuran Variabel Struktur Modal	27
2.4.1. Pengukuran <i>Debt to Equity Ratio</i>	27
2.4.2. Pengukuran <i>Longterm to Asset Ratio</i>	28
2.4.3. Pengukuran Variabel Pajak Penghasilan terutang	28
2.5. Peneliti Terdahulu	28
2.6. Kerangka Pemikiran	30
2.6.1. <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap PPh Badan terutang.....	31
2.6.2. <i>Longterm to Asset Ratio</i> terhadap PPh Badan terutang	31
2.6.3. DER dan LDAR terhadap PPh Badan terutang	32
2.7. Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis penelitian.....	34
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	34

3.2.1. Objek penelitian.....	34
3.2.3. Unit Analisis	34
3.2.3. Lokasi Penelitian	34
3.3. Jenis Data dan Sumber data penelitian	34
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	35
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	35
3.6. Metode pengumpulan Data	37
3.7. Metode Pengolahan Data / Analisis Data.....	37
3.7.1. Uji Asumsi Klasik	38
3.7.2. Analisis Regresi Berganda	40
3.7.3. Pengujian Hipotesis	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	43
4.1.2. Data <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER).....	44
4.1.3. Data <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR).....	46
4.1.4. Data Pajak Penghasilan Badan terutang.....	47
4.2. Analisis Data	49
4.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.1.1 Uji Normalitas	49
4.2.1.2 Uji Multikolinearitas.....	50
4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas	51
4.2.1.4. Uji Autokorelasi.....	53
4.2.1.5. Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
4.2.3. Uji Hipotesis	55

4.2.3.1. Uji Statistik t.....	55
4.2.3.2. Uji Statistik F.....	56
4.2.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.3. Pembahasan.....	58
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian.....	59
4.4.1. <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER).....	59
4.4.2. Pengaruh LDAR terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.....	60
4.4.3. Pengaruh DER terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Tarif Untuk Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	19
2.1. Tarif Untuk WP OP Dalam Negeri	30
2.2. Peneliti Terdahulu	35
3.1. Operasionalisasi Variabel.....	36
3.2. Proses Seleksi Sampel.....	36
3.3. Daftar Sampel Perusahaan.....	37
4.1. Proses Seleksi Sampel	43
4.2. Daftar Sampel Perusahaan	44
4.3. <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	45
4.4. <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR).....	43
4.5. Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	44
4.6. Hasil Uji Normalitas	50
4.7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
4.8. Hasil Rank Spearman.....	52
4.9. Hasil Uji Autokorelasi	54
4.10. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
4.11. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	56
4.12. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	57
4.13. Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
4.14 Ringkasan Hasil Penelitian	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Data Liabilitas & Pajak DLTA	3
1.2. Data Liabilitas & Pajak INDF	4
1.3. Data Liabilitas & Pajak ICBP	5
1.4. Data Liabilitas & Pajak MLBI	5
2.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian	32
4.1. Hasil Pengujian normal probability plot	50
4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan atau memperoleh laba maksimum. Di sisi lain membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat dihindarkan.

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Membayar pajak sebagai perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak juga bisa disebut sebagai sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi

redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan kebijakan *leverage* atau tingkat penggunaan Utang. Perusahaan dapat menggunakan kebijakan penggunaan Utang dalam mendanai aktivitas operasionalnya yang terutang dalam struktur modal perusahaan.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah modal. Karena tanpa modal setiap perusahaan tidak akan bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, oleh karena itu sebuah perusahaan harus menentukan struktur modal.

Struktur modal merupakan perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Menurut Rodoni dan Ali di dalam Ramdhani (2010) struktur modal merupakan proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Struktur modal menunjukkan proposi atas penggunaan Utang untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya.

Proksi struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Asset Ratio*, ini juga mengacu pada penelitian Yulianti (2008) ; Ramdhani (2010);Ahmad (2017); Subakti (2016). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan Utang) terhadap total ekuitas.

Total debt merupakan total *liabilities* (baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang) sedangkan total *equity* merupakan total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) (Robert, 1997) didalam Trisianto.


Long Term Debt to Asset Ratio merupakan rasio Utang jangka panjang dengan aset, yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan Utang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah Utang jangka panjang dengan jumlah aset.

Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini ada kemungkinannya penggunaan pinjaman oleh suatu perusahaan akan menghasilkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, semakin besar bunga Utang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha.

Adapun data informasi pada perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Data Liabilitas dan Pajak Kini pada PT Delta Djakarta Tbk Tahun 2013-2017




(Sumber : data diolah oleh penulis).

Berdasarkan data grafik 1 diatas liabilitas dan pajak yang ada dalam PT Delta Djakarta Tbk selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Menunjukkan pada tahun 2013 liabilitas perusahaan sebesar Rp190.482.809.000 dengan pajak terutang sebesar Rp87.897.926. Pada tahun 2014 liabilitas mengalami peningkatan dan Pajak terutang perusahaan naik, pada tahun 2015-2016 liabilitas perusahaan menurun dari tahun sebelumnya (2013-2-014) dan pajak terutang ikut menurun. Pada tahun 2017 liabilitas perusahaan naik dan pajak perusahaan ikut naik dari tahun sebelumnya.

Dapat di simpulkan ketika Liabilitas perusahaan naik, pajak perusahaan ikut naik, dan ketika Liabilitas turun pajak ikut menurun. Logikanya, jika Liabilitas naik maka pajak turun bukan malah naik jika mengacu pada pasal 6 ayat (1) huruf a UU nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak.

Gambar 1.2.

Data Liabilitas dan Pajak Kini PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2013-2017)




(Sumber : data diolah penulis).

Berdasarkan data perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Menunjukkan bahwa pada tahun 2013 liabilitas sebesar Rp39.719.660.000.000 dengan pajak terutang sebesar Rp1.252.072.000.000 Pada tahun 2014-2015 liabilitas mengalami peningkatan dan pajak ikut meningkat yaitu pada tahun 2014 liabilitas menjadi sebesar Rp44.710.509.000.000 dengan pajak sebesar Rp1.828.217.000.000 dan pada tahun 2015 liabilitas sebesar Rp48.709.933.000.000 tetapi pada tahun 2015 pajak menurun dari tahun sebelumnya (2014) menjadi sebesar Rp1.730.371.000.000.,00. Kemudian pada tahun 2016-2017 liabilitas mengalami penurunan tetapi pajak perusahaan naik. Yaitu liabilitas tahun 2016 sebesar Rp38.233.092.000.000 dengan pajak sebesar Rp2.532.747.000.000 (meningkat dibanding tahun 2013-2015), dan pada tahun 2017 liabilitas sebesar Rp41.182.764.000.000 dengan pajak sebesar Rp2.513.491.000.000.

Dapat di simpulkan berdasarkan Gambar 2 diatas yang ada dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk , ketika liabilitas naik pajak naik. Harusnya jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 17 tahun 2000, ketika liabilitas naik pajak turun, begitupun sebaliknya ketika liabilitas turun maka pajak naik.

Gambar 1.3.
Data Liabilitas dan Pajak kini PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (2013-2017).




(Sumber: Data diolah penulis).

Berdasarkan Gambar 3 diatas pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (2013-2017). Pada tahun 2013 liabilitas perusahaan sebesar Rp8.001.739.000.000 dengan pajak sebesar Rp733.699.000.000. Pada tahun 2014-2017 libalitas perusahaan terus mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp11.295.184.000.000 begitu pun dengan pajak tiap tahunnya meningkat yaitu menjadi sebesar Rp1.663.388.000.000.

Dapat di simpulkan liabilitas dan pajak perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk selama 5 tahun terakhir (2013-2017), terus mengalami peningkatan atau ketika liabilitas naik pajak pun ikut naik, harusnya ketika liabilitas naik maka pajak turun bukan malah ikut naik (jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 17 tahun 2000).

Gambar 1.4.
Data Liabilitas dan Pajak kini perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2013-2017



(Sumber : data diolah oleh penulis).

Berdasarkan Gambar 4 diatas pada perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2013-2017, liabilitas perusahaan pada tahun 2013 sebesar

Rp794.615.000.000 dan pajak sebesar Rp405.716 .000.000 . Pada tahun 2014-2017 liabilitas perusahaan terus mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp1.445.173.000.000 dengan pajak yang terus naik yaitu sebesar Rp457.953.000.000.

Dapat di simpulkan berdasarkan data Liabilitas dan pajak perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2013-2017 pada Gambar 4, adalah liabilitas perusahaan naik pajak malah ikut naik. Jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, harusnya ketika liabilitas perusahaan naik maka pajak turun karena bertambah unsur pengurang penghasilan kena pajak.

Kesimpulan dari keseluruhan Gambar 1,2,3,dan 4 pada perusahaan sub sektor makanan & minuman terdapat suatu permasalahan/fenomena/gap yaitu tingkat penggunaan Utang (*leverage*) perusahaan dapat diketahui semakin mengalami peningkatan padahal jika liabilitas atau tingkat penggunaan Utang (*leverage*) terus meningkat dapat menjadikan perusahaan yang bersangkutan dapat mengalami resiko bisnis, kerugian ataupun kebangkrutan. Dan jika modal yang berasal dari Utang jangka panjang setiap tahunnya meningkat akan mempersulit ruang gerak perkembangan perusahaan serta perusahaan juga akan mengalami kesulitan untuk membayar Utang jangka panjang tersebut.

Dampak positif dari penggunaan Utang jangka panjang yang identik dengan beban bunga adalah beban pajak lebih sedikit karena bunga Utang jangka panjang akan mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, harusnya jika mengacu pada pasal tersebut ketika liabilitas perusahaan naik maka pajak turun.

Penelitian mengenai pengaruh Struktur Modal dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan badan terutang sebelumnya sudah di teliti oleh Ahmad (2017); dan Azhar (2015) Yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan, penelitian yang di lakukan Ramdhani (2010); Subakti (2016); Ryadi (2015); dan Sari (2009) Hasil penelitian menunjukkan, variabel *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Yang berarti semakin besar rasio DER maka Pajak Penghasilan Turun begitupun sebaliknya.

Ahmad (2017) yang menyatakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ramdhani (2010); Ryadi (2015); dan Subakti (2016); yang menunjukkan hasil penelitian Bahwa Variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan. Yang berarti semakin besar rasio LDAR maka Pajak Penghasilan semakin turun. Begitupun sebaliknya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan sub sektor makanan & minuman adalah perusahaan yang mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi kemudian dijualnya kepada pelanggan. Perusahaan yang akan peneliti lakukan hanya fokus kepada Sub Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah /fenomena/gap/kesenjangan yang terjadi pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang telah dikemukakan penulis, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN & MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Liabilitas perusahaan naik, pajak naik. Jika mengacu pada pasal 6 ayat (1) huruf a UU nomor 17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Harusnya jika liabilitas naik maka pajak turun karena bertambah unsur biaya pengurang penghasilan kena pajak.
2. Penggunaan Utang (liabilitas) dapat menjadikan alternatif dalam meminimalisir pembayaran pajak.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai struktur modal terhadap Pajak Penghasilan.
4. Penelitian ini bermaksud untuk menguji bagaimana pengaruh Struktur Modal dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan & minum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan badan terutang pada perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan badan terutang pada perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017?

3. Bagaimana pengaruh secara simultan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara variabel yang diteliti, yaitu struktur modal dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan terutang serta untuk menginformasikan hasil yang diteliti oleh penulis.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukan sehingga maksud dan tujuan dapat dicapai. Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis seperti diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang bermanfaat dan merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah ke praktik sesungguhnya.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk menambah wawasan yang berguna dalam aktivitas usaha khususnya dalam membuat keputusan kebijakan struktur modal di sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta dapat memperkuat hasil penelitian

sebelumnya, dan bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoretis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

1.4.2 Kegunaan Praktik

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menentukan kebijakan pendanaan dalam struktur modalnya dengan mempertimbangkan aspek perpajakan dan laba yang dihasilkan bagi perusahaan itu sendiri.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi investor dalam mempertimbangkan penanaman investasi atau modalnya dalam suatu perusahaan, juga dapat mengetahui prospek perusahaan yang dapat menguntungkan bagi pengembalian sahamnya.

3. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pajak yang mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan dan menganalisis lebih jauh studi tentang struktur modal dan Pajak Penghasilan, juga dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian, sebagai kajian, pertimbangan dan pengembangan ke arah yang lebih baik bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian pajak diantaranya adalah :

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas penduduk.

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberi pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak namun dari pengertian tersebut mempunyai inti yang sama.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2008:1) definisi pajak terbagi menjadi tiga yaitu dari segi ekonomi, bagi negara, dan bagi perusahaan sebagai berikut :

1. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*Purchasing*) dari sektor privat atau kemampuan belanja (*spending Power*) dari sektor privat agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.
2. Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
3. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dengan melihat beberapa pengertian tentang pajak yang dikemukakan, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tersebut adalah :

- 1) Bahwa pajak adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli masyarakat untuk negara.
- 2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat yang berlaku umum.
- 4) Tidak ada jasa imbal yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung, misalnya hak penggunaan jalan umum. Hal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan Menurut Erly Suandy dalam bukunya Hukum Pajak (2005:38) di dalam Ramdhani (2010) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Sedangkan menurut Menurut Siti Resmi (2005:74) di dalam Ramdhani (2010) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek adalah siapa yang dikenakan pajak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang

pajak penghasilan, sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

1. Tempat kedudukan Manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik;
6. Bengkel
7. Pertambangan dan penggalian sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
8. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan
9. Proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan
10. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
11. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Kedua jenis subjek pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan,

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak (pasal 3 UU No.36 Tahun 2008) :

a) Kantor perwakilan negara asing

b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- e) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

2.2.2. Objek Pajak Penghasilan

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya,

Pengecualian obyek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- a. 1) Bangunan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh yang penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agamanya yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagai mana dimaksud pasal 15 UU PPh.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 - 2) Bagi perseroal terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh Dapen dibidang tertentu.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Surplus Bank Indonesia selama jangka lima tahun sejak berlakunya ketentuan ini.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang ketentuannya diatur oleh lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan.
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan menteri keuangan.

2.2.3. Jenis-jenis pajak penghasilan

Ada berbagai macam PPh yang harus diketahui oleh wajib pajak sehingga mengerti ketika akan melakukan pelaporan dan wajib pajak pun menjadi tahu apa saja jenis-jenis pasal PPh yang harus dilakukan terkait pekerjaan, penghasilan, atau usaha yang dimiliki oleh wajib pajak. Adapun jenis-jenis PPh menurut Mardiasmo (2003) adalah:

1. PPh pasal 21

Ketentuan Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Adapun penerima yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- Pejabat Negara
- Pegawai Negero Sipil (PNS)
- Pegawai
- Pegawai Tetap dan Pegawai dengan status Wajib Badan Luar Negeri yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- Pegawai Lepas
- Pegawai Pensiun
- Penerima Honorarium
- Penerima Upah

2. PPh pasal 22

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut PPh pasal 22 :

- Bank Devisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah (kecuali badan-badan yang tersebut pada butir selanjutnya).
- Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan
- pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya.
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari perdagangan pengumpul.

3. PPh pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagai dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas:

- Badan pemerintah
- Subjek Pajak badan dalam negeri
- Penyelenggaraan kegiatan
- Bentuk usaha tetap
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

- Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23.

4. PPh pasal 24

Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut *tax credit* yang *ordinary credit method* dengan menerapkan per *country limitation*.

5. PPh pasal 25

Ketentuan pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan

- Wajib pajak membaar sendiri (PPh pasal 25); atau
- Melakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23, dan 24).

6. PPh pasal 26

Ketentuan pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Buntut Usaha Tetap.

2.2.4 Tarif dan Kredit Pajak

1. Pajak Penghasilan Pasal 17

- 1) Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh besarnya tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 2.1
Tarif Untuk Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.00,00	30%

Sumber. Direktorat Jenderal Pajak

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- 2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - 4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 - 5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 - 6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
 - 7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.2.5. Pengurang Pajak Penghasilan

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;

5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.3 Struktur Modal

2.3.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur modal menurut Sartono (2010) merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Sedangkan menurut Husnan (2000) struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001).

2.3.2 Teori Struktur Modal

Teori mengenai struktur modal modern bermula pada tahun 1958, ketika Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller (yang selanjutnya kita sebut MM), mempublikasikan apa yang disebut sebagai artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis. Berdasarkan serangkaian asumsi yang sangat membatasi, MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan perkataan lain hasil-hasil MM menyatakan bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan membiayai operasinya, jadi struktur modal tidak relevan. Tetapi, studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain :

1. Tidak ada biaya broker (pialang)
2. Tidak ada pajak
3. Tidak ada biaya kebangkrutan
4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan dimasa mendatang.
5. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang.

Menurut Brigham dan Houston (2001:31) di dalam Endah (2010) meskipun beberapa dari asumsi- asumsi ini terlihat tidak realistis, hasil-hasil MM yang tidak relevan sangat penting artinya. Dengan menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tidak relevan, MM juga memberikan beberapa petunjuk kepada kita tentang apa yang diperlukan bagi struktur modal agar menjadi relevan sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Hasil kerja MM menandai awal dari riset atas

struktur modal modern, dan riset selanjutnya dipusatkan untuk melemahkan asumsi-asumsi MM dalam upaya mengembangkan teori struktur modal yang lebih realistis. Riset dalam bidang ini sangat luas, tetapi garis besarnya diringkaskan dalam bagian berikut :

1. Efek Pajak

MM menerbitkan makalah lanjutan pada tahun 1963 yang melemahkan asumsi tidak ada pajak perseroan. Peraturan perpajakan memperbolehkan pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan. Perlakuan yang berbeda ini mendorong perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modal mereka. Sebenarnya, MM memperlihatkan bahwa jika semua asumsi yang lain berlaku, perbedaan perlakuan ini menyebabkan suatu situasi yang memerlukan pembelanjaan dengan 100 persen utang. Akan tetapi, kesimpulan ini diubah beberapa tahun kemudian oleh Merton Miller (kali ini tanpa Modigliani) ketika ia membahas efek dari pajak perorangan. Ia menyatakan bahwa semua penghasilan dari obligasi pada umumnya adalah bunga, yang dikenakan pajak sebagai penghasilan perorangan pada tarif yang mencapai 39,6 persen, sementara penghasilan dari saham biasanya sebagian berasal dari dividen dan sebagian dari keuntungan modal. Selanjutnya, keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif maksimum 28 persen, dan pajak ini ditanggung sampai saham itu terjual dan keuangan terealisasi. Jika saham itu ditahan sampai si pemilik meninggal, tidak ada pajak keuntungan modal apapun yang harus dibayar. Jadi, bila ditimbang, pengembalian atas saham biasa dikenakan pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah daripada pengembalian atas utang. Karena situasi pajak ini, Miller berpendapat bahwa investor bersedia menerima pengembalian atas saham sebelum pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan pengembalian atas obligasi sebelum pajak. Jadi, seperti yang dikemukakan Miller, dapat dikurangkannya bunga untuk tujuan pajak menguntungkan penggunaan pembiayaan dengan utang, tetapi perlakuan pajak yang lebih menguntungkan atas penghasilan dari saham menurunkan tingkat pengembalian yang diisyaratkan pada saham dan dengan demikian menguntungkan penggunaan pembelanjaan dengan ekuitas.

2. Efek Biaya Kebangkrutan

Menurut Brigham dan Houston (2001) di dalam Andy Azhar (2015) masalah yang berkait kebangkrutan semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya. Karena itu, biaya kebangkrutan menghalangi perusahaan menggunakan utang yang berlebihan. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan mempunyai dua komponen: probabilitas terjadinya dan biaya-biaya yang akan timbul bila kesulitan keuangan telah muncul. Perusahaan yang labanya lebih labil, bila semua hal lain sama,

menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar sehingga harus menggunakan lebih sedikit utang daripada perusahaan yang stabil.

3. Trade - Of Theory

Argumen-argumen terdahulu mengarah pada perkembangan yang disebut dengan teori trade-off dari leverage, di mana perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang (perlakuan pajak perseroan yang menguntungkan) dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi.

4. Teori Pengisyaratan

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa MM mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang sama mengenai prospek perusahaan seperti yang dimiliki para manajer, ini disebut kesamaan *informasi (symmetric information)*. Akan tetapi, dalam kenyataannya manajer mempunyai informasi yang lebih baik daripada investor luar. Hal ini disebut ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) dan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur modal yang optimal.

2.3.3 Faktor-faktor Struktur Modal

Menurut Moeljadi penentuan struktur modal perlu mempertimbangkan beberapa hal, yang dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

a. Tujuan Perusahaan

Jika tujuan manajer adalah memaksimalkan kemakmuran/kekayaan para pemegang saham, maka struktur modal yang optimal adalah yang dapat memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan apabila tujuan para manajer memaksimalkan keamanan pekerjaannya, maka struktur modal yang optimal terletak pada leverage rata-rata perusahaan lain dalam satu industri.

b. Tingkat *leverage* perusahaan dalam satu industri

c. Kemampuan dana intern

Penentu utama dana intern adalah tingkat pertumbuhan pendapatan. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi memungkinkan manajemen memperoleh dana yang lebih besar daripada laba ditahan yang akan mengurangi dana pinjaman.

d. Pemusatan pemilikan dan pengendalian suara Apabila saham yang ada dalam perusahaan hanya dimiliki oleh sejumlah kecil pemilik, maka manajer akan segan untuk mengeluarkan saham baru

e. Batas Kredit

Usaha manajemen untuk menyesuaikan leverage dengan yang lain diinginkan dipengaruhi oleh sikap kreditor terhadap perusahaan tersebut .

f. Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan yang berukuran besar lebih mudah memperoleh pinjaman jika dibandingkan dengan perusahaan kecil .

- g. **Pertumbuhan Aktiva Perusahaan**
Pertumbuhan aktiva dapat dijadikan indikator bagi kesempatan pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang, sebab dapat memberikan gambaran bagi kebutuhan dana secara total dalam perusahaan tersebut.
- h. **Stabilitas Earning**
Berhubung variabilitas earnings dapat menjadi ukuran risiko bisnis suatu perusahaan, maka calon kreditor cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mempunyai earnings yang relatif stabil.
- i. **Biaya Modal Sendiri**
Karena biaya modal sendiri (*cost of equity*) dapat merefleksikan harga saham, maka turun naiknya harga saham akan menunjukkan harapan bagi equity financing yang murah/mahal yang dapat mengakibatkan debt financing menjadi kurang/lebih menarik. Perubahan harga saham akan mempunyai hubungan yang negatif dengan rasio leverage
- j. **Biaya Utang**
Jika biaya utang $k_d >$ rentabilitas aktiva r_e , maka penambahan utang akan membawa efek yang *unfavourable* bagi rentabilitas modal sendiri.
- k. **Tarif Pajak**
Karena pembayaran bunga merupakan *tax-deductible* bagi perusahaan, maka *debt-financing* akan lebih menarik daripada *equity-financing*. Dengan demikian, tarif pajak dan rasio leverage dihipotesiskan mempunyai hubungan yang positif.
- l. **Perkiraan tingkat inflasi**
Perkiraan tingkat inflasi akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dan. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, perusahaan lebih menyukai *debt- financing*.
- m. **Kemampuan dana sumber utang**
Penawaran dana secara agregat terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Berkurangnya ketersediaan dana ekstern mengakibatkan *debt- financing* menjadi lebih mahal.
- n. **Kebiasaan umum dipasar modal**
Kebiasaan yang kaku di pasar modal, misalnya investor yang hanya menyenangi surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan *public utility*, akan menyulitkan perusahaan untuk segera mengubah struktur modalnya.
- o. **Struktur Aktiva**
Apabila komposisi aktiva suatu perusahaan bersifat capital-intensive, maka yang diutamakan adalah equity-financing. Artinya, modal pinjaman hanya merupakan pelengkap, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana bagi modal kerja.

2.3.4 Rasio Struktur Modal

Weston dan Copeland di dalam Ramdhani (2010) memberikan suatu konsep tentang faktor leverage sebagai rasio proksi dari struktur modal. Faktor leverage adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang ($debt = D$) terhadap total aktiva (total

aset = TA) atau nilai total perusahaan. Bila membahas tentang total aktiva, yang dimaksudkan adalah total nilai buku dari aktiva perusahaan berdasarkan catatan akuntansi. Nilai total perusahaan berarti total nilai pasar seluruh komponen struktur modal perusahaan Rasio leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham.

2.3.5 Komponen Struktur Modal

Menurut Warsono (2003:236) di dalam Ramdhani (2010) struktur modal suatu perusahaan secara yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hutang jangka panjang (*long term debt*)

Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).

2. Modal Sendiri (*equity*)

Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada 2 (dua) sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Modal Saham Preferen

Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

b. Modal Saham Biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan aset telah dipenuhi.

2.4. Pengukuran Variabel Struktur Modal

2.4.1 Pengukuran *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang (utang jangka pendek dan utang jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna mengetahui *financial leverage* perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula utang yang digunakan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Untuk Pengukuran persentase dana dapat dilakukan dengan membagi total hutang dengan total ekuitas perusahaan. Jika ditulis dalam bentuk rumus maka seperti dinyatakan berikut ini : (Sumber: Ramdhani (2010)).

$$DER = \frac{Debt}{Equity}$$

Keterangan: DER : Rasio Utang terhadap Ekuitas
Debt : Total hutang
Equity : Total Ekuitas (modal sendiri)

2.4.2 Pengukuran *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR)

Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) = X2, merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan hutang jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki. Pengukuran persentase dana seperti dinyatakan berikut: (Sumber: Ramdhani (2010)).

$$LDAR = \frac{Longterm Debt}{Asset}$$

Keterangan : LDAR : Rasio Utang Jangka Panjang terhadap aset
Longterm Debt : Hutang jangka panjang
Asset : Total Asset / Aktiva

2.4.3 Pengukuran Variabel Pajak Penghasilan Terutang

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan, sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun fiskal yang digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:237). "Pajak penghasilan Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

$$CTE = \text{Laba Fiskal setelah Rekonsiliasi Fiskal} \times \text{Tarif PPh Badan Terutang}$$

Keterangan : CTE (*Current Tax Expense*) : Beban Pajak kini

2.5. Peneliti Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada beberapa dari penelitian sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

Tabel 2.2.
Peneliti Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
1	Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI)	Ramdhani Ramdhani (2010)	Hasil pengujian melalui uji F dihasilkan bahwa <i>longterm debt to asset ratio</i> dan <i>debt to equity ratio</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima sehingga <i>longterm debt to asset ratio</i> (LDAR) berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan, yang berarti jika rasio naik maka pajak turun. Selanjutnya hipotesis kedua penelitian juga diterima secara signifikan dan memiliki hubungan positif, yang berarti semakin tinggi rasio <i>debt to equity ratio</i> (DER) maka pajak penghasilan badan naik.
2.	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap PPh Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan penerbit Daftar efek Syariah Sektor Property dan Real Estate)	Andy Azhar (2015)	Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (<i>F-test</i>), maka disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen <i>longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) dan manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang. Sedangkan untuk uji t Di mana LDAR berpengaruh secara positif, yang berarti Rasio LDAR naik maka Pajak Naik. Sedangkan DER tidak

			berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
3	Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI)	Nur Wachidah Yulianti (2008)	Hasil penelitian yang diperoleh ialah variabel <i>DER</i> berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap pajak penghasilan yang berarti semakin besar <i>DER</i> maka PPh semakin kecil akibat adanya bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya. Namun untuk <i>DAR</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan.
4	Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015	Trisianto Bijak Subakti (2016)	Hasil penelitian ini, variabel <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Dan variabel <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh signifikan dengan koef. Positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
5	Pengaruh Struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan manufaktur 2016	Fadel Ahmad (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> dan <i>Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR)</i> tidak berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan terutang.
6	Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri semen yang terdaftar di BEI periode 2010-2013	Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (2015)	Hasil penelitian LDAR berpengaruh signifikan dengan koef. Positif terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan DER berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
7	Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan terutang	Nita Dian Sari (2009)	hasil penelitian menunjukan bahwa <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> berpengaruh signifikan dengan koef. Negatif terhadap Beban Pajak Penghasilan.

(Sumber: Data di olah penulis).

2.6. Kerangka pemikiran

Menurut Rianse dan Abdi (2012) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan-tinjauan pustaka dan landasan teori.

Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki rasio utang. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba mengalir kepada investor semakin besar. Hal ini menjadikan penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai pengaruh dari struktur modal terhadap PPh badan terutang perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan variabel struktur modal yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR).

2.6.1 *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan rasio total hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran deviden, bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*Tax Deductible*) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU nomor 17 tahun 2000 sedangkan pengeluaran deviden tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*Non-Tax Deductible*) sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000. Pendanaan yang dominan berasal dari hutang akan menimbulkan biaya berupa bunga hutang yang tinggi, yang tentunya hal ini akan berdampak pula pada besaran pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) maka Pajak Penghasilan turun. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Subakti (2016); dan Sari (2009) Dimana yang menyatakan bahwa DER *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang.


2.6.2 *Long Term Debt to Asset Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Menurut Modigliani dan Miller di dalam buku Brigham dan Houston (2001) di dalam Ramdhani (2010) Berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki utang. Dalam peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Maka dari itu , semakin

besar rasio *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Maka dengan ini peneliti menduga bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan. Hal ini di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ramdhani (2010); Dimana yang menyatakan bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh signifikan dengan koef. negatif terhadap pajak penghasilan Badan.

2.6.3 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan rasio total hutang dengan ekuitas yang di definisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) maka Pajak Penghasilan badan semakin turun. *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) merupakan rasio hutang jangka panjang terhadap aset. Perusahaan dengan rasio *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) tinggi maka Pajak Penghasilan menurun. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Maka dari itu , semakin besar rasio *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara simultan berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang Badan.



Gambar 2.1.

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :

- > = Secara Parsial
- - - - -> = Secara Simultan

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan kebenarannya secara empiris, sehingga hipotesis penelitian merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal, dalam hal ini objek yang diteliti penulis untuk diuji kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, kerangka penelitian dan penjabaran yang dibuat penulis, maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut :

- Hipotesis 1 : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.
- Hipotesis 2 : *Longterm Debt to Assety Ratio* (LDAR) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
- Hipotesis 3 : *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Assety Ratio* (LDAR) Secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Metode yang digunakan juga merupakan data kuantitatif hal ini disebabkan karena data yang digunakan berupa angka-angka (skala rasio) dan analisis yang menggunakan statistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu struktur modal terhadap variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel independen yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan pajak penghasilan Badan terutang sebagai variabel Dependen.

3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan unit analisis penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu yaitu perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria dalam variabel penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) kemudian www.sahamok.com dan website perusahaan-perusahaan yang diajukan sebagai sampel penelitian.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel independen/variabel tidak terikat/variabel bebas

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen dan sebagai variabel yang mendahului. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah (X1) *Debt to Equity Ratio* (DER) dan (X2) *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR).

2. Variabel dependen/variabel terikat/variabel tidak bebas

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain (variabel independen). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan terutang.

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Struktur Modal	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	$DER = \frac{\text{Total Hutang (Debt)}}{\text{Modal Sendiri (Equity)}}$	Rasio
	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR)	$LDAR = \frac{\text{Longterm (Hutang J. Panjang)}}{\text{Total Asset (Aset)}}$	Rasio
Pajak Penghasilan Badan Terutang	Beban Pajak kini (<i>Current Tax Expense</i>)	$CTE = \text{Laba Fiskal setelah Rekonsiliasi Fiskal} \times \text{Tarif PPh Badan Terutang}$	Rasio

(Sumber: Referensi, di olah oleh penulis)

3.5. Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2012, 62) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel dibutuhkan karena adanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga.

Penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik

subjek sampel, memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik elemen populasi. Sudaryono (2017, 167)

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sampel penelitian ditarik menggunakan teknik *non-probability sampling* atau penarikan sampel secara tak acak dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Sugiyono (2012, 85).

Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang menyediakan laporan tahunan selama periode 2013-2017.
3. Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013–2017.
4. Perusahaan memiliki indikator-indikator pada variabel dependen dan independen dalam laporan keuangan.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Adapun proses seleksi sampel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Proses Seleksi Sampel
Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia

NO.	Kriteria	Sampel
1	Jumlah perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	19
2	Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang menyediakan laporan tahunan selama periode 2013-2017.	13
3	Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013–2017.	9
4	Perusahaan memiliki indikator-indikator pada variabel dependen dan independen dalam laporan keuangan.	4
5	Jumlah Emiten yang terpilih (memenuhi kriteria)	4

(Sumber: Data di olah oleh penulis)

Tabel 3.3

Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI
Tahun 2013-2017

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA
2	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
4	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI

(Sumber: www.sahamok.co.id di olah oleh penulis).

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data sekunder. Sehingga penulis untuk mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan perusahaan. Serta penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau teori dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti berbagai macam literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan variabel penelitian, laporan keuangan perusahaan, skripsi serta data-data lainnya.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya peneliti menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penelitian. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan software SPSS 23. SPSS merupakan sebuah program untuk olah data statistik yang paling populer dan paling banyak pemakaiannya di seluruh dunia dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis dan sebagainya. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang

sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas data

Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan distribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dengan memakai uji sebagai berikut:

- a) Kolmogorof-Smirnov, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $0,05 < \text{nilai signifikan}$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.
- b) Pengujian normal probability plot menurut Ghozali (2016), yaitu sebagai berikut:
 - a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.
 - b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas dapat dilihat dari:

1. Nilai *Tolerance*
2. *Variance inflation factor* (VIF)

Menurut Duwi Priyatno (2012,151) multikolinearitas adalah keadaan di mana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu melihat nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (R^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai VIF > 10 atau jika nilai tolerance $< 0,1$ maka ada multikolinearitas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai tolerance $> 0,1$ maka tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik *scatterplot*. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel dependen melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah tingkat kepercayaan 5%. Sementara itu diagram *scatterplot* dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali,2016):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik *scatterplot*, untuk memastikan tidak terjadi heteroskedastisitas dan analisis regresi bisa dilanjutkan, bisa juga menggunakan Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman.

- a. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas.
 - b. Sebaliknya, Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah Heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). (Ghozali,2016) persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test) dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi dengan menggunakan uji DW adalah sebagai berikut:
- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi =0, berarti tidak ada autokorelasi.
 - b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi >0, berarti ada autokorelasi positif.
 - c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi <0, berarti ada autokorelasi negatif.
 - d. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Dalam hal pengujian autokorelasi selain dengan menggunakan uji Durbin

Watson, untuk memperkuat hasil yang lebih akurat terkait masalah autokorelasi, penulis juga menggunakan uji *Run test*. *Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.

Run test digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Uji *run test* akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada Durbin-Watson Test ketika nilai **d** terletak antara **d L dan d U** atau **d** diantara **(4-dU) dan (4-dL)** yang akan menyebabkan pengujian autokorelasi tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan DW test. Sebuah penelitian dikatakan bebas masalah autokorelasi jika hasil *run test* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05, yang berarti bahwa data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

3.7.2 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear.

Output coefficients yang menunjukkan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel independen sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh Struktur modal (*debt to equity ratio*) dan manajemen laba sebagai variabel independen terhadap pajak penghasilan terutang sebagai variabel dependen, dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Setelah disajikan hasil analisis regresi linear berganda, kemudian akan disajikan pula hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the estimate*)

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linear berganda. Adapun variabel independen terdiri dari Struktur modal yang diproksi dengan *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Asset Ratio* dengan *Scaled Earning Change*. Sedangkan variabel dependennya adalah pajak penghasilan terutang.

Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Pajak Penghasilan Terutang

a : Konstanta

- $b_1 b_2$: Koefisien Regresi
 X_1 : *Debt to Equity Ratio* (DER)
 X_2 : *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR)
 e : error

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel dapat menggunakan uji statistik regresi linier berganda. Uji signifikan variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan, dapat dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test).

Ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai akrual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya. Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H_0 ditolak). H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima.

1. Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji parsial biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

1. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

1. $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka DER secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2. $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka LDAR secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka LDAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen,

apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

1. Jika F hitung yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika F hitung yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

1. $H_{0.4}$ jika Sig. < 0,05 maka DER, dan LDAR secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2. $H_{1.4}$ jika Sig. > 0,05 maka DER dan LDAR secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

3. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. (Ghozali, 2016) Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
- b. Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- c. Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian ini adalah Struktur Modal (X) sebagai variabel independen dengan proksi *Debt to Equity Ratio & Longterm Debt to Asset Ratio* dan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebagai variabel dependen. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dengan sampel sebanyak 4 perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Sumber data penulisan yaitu www.idx.co.id, sebagai sumber data laporan keuangan dan jumlah perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penentuan sampel dengan *purposive sampling* atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu pada perusahaan sub sektor makanan & minuman periode 2013-2017. Jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini adalah 19 perusahaan dari hasil pengambilan sampel secara *purposive sampling* didapatkan hasil berjumlah 4 perusahaan. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Proses Seleksi Sampel
Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI

No.	Kriteria	Sampel
1	Jumlah perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	19
2	Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang menyediakan laporan tahunan selama periode 2013-2017.	13
3	Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013-2017.	9
4	Perusahaan memiliki indikator-indikator pada variabel dependen dan independen dalam laporan keuangan.	4
	Jumlah Emiten yang terpilih (memenuhi kriteria)	4

(Sumber: Data di olah oleh penulis).

Berdasarkan tabel 4.1. pengambilan sampel secara *purposive sampling* diatas, sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pertama yaitu perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang menyediakan laporan tahunan selama periode 2013-2017, perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013–2017, dan perusahaan memiliki indikator-indikator pada variabel dependen dan independen dalam laporan keuangan. Dari hasil pembatasan sampel maka dapat diperoleh sampel penelitian yaitu 4 perusahaan yang dijelaskan dalam tabel 4.2. dengan nama perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di
BEI Periode 2013-2017

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Delta Jakarta Tbk	DLTA
2	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
4	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI

(Sumber: www.sahamok.co.id diolah oleh penulis)

4.1.2. Data *Debt to Equity Ratio* (DER) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Periode 2013-2017.

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang (utang jangka pendek dan utang jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna mengetahui *financial leverage* perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula utang yang digunakan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Untuk Pengukuran persentase dana dapat dilakukan dengan membagi total hutang dengan total ekuitas perusahaan. Jika ditulis dalam bentuk rumus maka seperti dinyatakan berikut ini : (Sumber: Ramdhani,2010).

$$DER = \frac{Debt}{Equity}$$

Keterangan: DER : Rasio Utang terhadap Ekuitas
Debt : Total hutang
Equity : Total Ekuitas (modal sendiri)

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan dilakukan perhitungan *Debt to Equity Ratio* (DER) pada perusahaan manufaktur sub sektor Makanan & Minuman periode 2013-2017, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Debt to Equity Ratio (DER)
 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Periode 2013-2017

No.	KODE EMITEN	DER				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DLTA	0,28	0,30	0,22	0,18	0,17
2	INDF	1,04	1,08	1,13	0,87	0,88
3	ICBP	0,60	0,66	0,62	0,56	0,56
4	MLBI	0,80	3,03	1,74	1,77	1,36

MEAN	0,68	1,27	0,93	0,85	0,74
MIN	0,28	0,30	0,22	0,18	0,17
MAX	1,04	3,03	1,74	1,77	1,36

(Sumber: www.idx.com, diolah oleh penulis, Tahun 2018).

Berdasarkan tabel 4.3, nilai rata-rata *Debt to Equity Ratio (DER)* pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,68 dan PT DLTA menjadi perusahaan yang memiliki nilai DER terendah yaitu sebesar 0,28 sedangkan nilai tertinggi dimiliki PT INDF yaitu sebesar 1,04. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan nilai rata-rata DER menjadi 1,27. Nilai DER terendah dimiliki PT DLTA sebesar 0,30 dan nilai tertinggi di miliki PT MLBI atau sebesar 3,03.

Pada tahun 2015 nilai rata-rata DER mengalami penurunan yang dari tahun sebelumnya (2014) yaitu menjadi sebesar 0,93. Nilai DER terendah ditahun 2015 yaitu ada pada PT DLTA yaitu sebesar 0,22. Sedangkan, PT MLBI memiliki nilai DER tertinggi yaitu sebesar 1,74. Pada tahun berikutnya tahun 2016 rata-rata DER sebesar 0,85 atau turun . sedangkan untuk nilai terendah DER masih ada pada PT DLTA(0,18), Juga DER tertinggi masih ada di PT MLBI atau sebesar 1,77.

Pada tahun 2017 nilai rata-rata DER mengalami penurunan menjadi 0,74. Di tahun 2017 nilai DER terendah masih dimiliki PT DLTA sebesar 0,17. Dan nilai DER tertinggi sebesar 1,36 juga masih dimiliki PT MLBI.

Dari data diatas terjadi fluktuasi pada nilai maksimal (tertinggi) *Debt to Equity Ratio (DER)* dimana pada tahun 2013 nilai tertinggi sebesar 1,04. Selanjutnya mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 2014 yaitu menjadi 3,03. Dan ditahun 2015-2017 DER stabil dengan nilai 1. Jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, maka peneliti menduga ada kemungkinannya penggunaan pinjaman oleh suatu perusahaan akan menghasilkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang, yang berarti jika rasio DER naik maka pajak diindikasikan akan turun. Begitupun sebaliknya.

4.1.3 Data *Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR)* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Periode 2013-2017.

Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) = X2, merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan hutang jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki. Pengukuran persentase dana seperti dinyatakan berikut: (Sumber: Ramdhani,2010).

$$LDAR = \frac{\text{Longterm Debt}}{\text{Asset}}$$

Keterangan : LDAR : Rasio Utang Jangka Panjang terhadap aset
Longterm Debt : hutang jangka panjang
Asset : total Asset / Aktiva

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan dilakukan perhitungan *Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR)* pada perusahaan manufaktur sub sektor Makanan & Minuman periode 2013-2017, dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.4.

Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR)
 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Periode 2013-2017

No.	LDAR					
	KODE EMITEN	2013	2014	2015	2016	2017
1	DLTA	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
2	INDF	0,26	0,26	0,26	0,23	0,22
3	ICBP	0,16	0,15	0,16	0,14	0,14
4	MLBI	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06

MEAN	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12
MIN	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
MAX	0,26	0,26	0,26	0,23	0,22

(Sumber: www.idx.com, diolah oleh penulis, Tahun 2018).

Berdasarkan tabel 4.4., nilai rata-rata *Longterm Debt to Asset (LDAR)* pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,13. PT MLBI menjadi perusahaan yang memiliki nilai DER terendah yaitu sebesar 0,04 sedangkan nilai tertinggi dimiliki PT INDF yaitu sebesar 0,26. Pada tahun 2014 nilai rata-rata DER mengalami penurunan menjadi 0,12. Nilai DER terendah masih dimiliki PT MLBI sebesar 0,04 dan nilai tertinggi masih ada pada PT INDF yaitu sebesar 0,26.

Pada tahun 2015 nilai rata-rata DER kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,13 lalu mengalami penurunan hingga tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 0,12. Nilai DER terendah ditahun 2015 yaitu ada pada PT DLTA yaitu sebesar 0,04. Sedangkan, PT INDF memiliki nilai DER tertinggi yaitu sebesar 0,23. Pada tahun berikutnya tahun 2016 nilai DER terendah adalah PT DLTA yaitu sebesar 0,04. Di

tahun 2017 nilai DER terendah masih dimiliki PT DLTA sebesar 0,04. Dan nilai DER tertinggi sebesar 0,22 juga masih dimiliki PT INDF.

Dari nilai LDAR diatas pada 4 perusahaan yaitu DLTA, INDF, ICBP, MLBI, nilai maksimal (tertinggi) nilai *Longterm Debt to Asset Ratio* memiliki nilai LDAR yang stabil atau tidak mengalami perubahan yang signifikan dimana pada tahun 2013 hingga tahun 2015 nilai tertinggi sebesar 0,26. Selanjutnya mengalami penurunan 2016 hingga 2017 yaitu menjadi 0,23 dan 0,22. Jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, maka peneliti menduga ada kemungkinannya penggunaan pinjaman hutang jangka panjang semakin tahun meningkat maka pajak penghasilan perusahaan akan turun. karena ada unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang, yang berarti jika rasio maka pajak diindikasikan akan turun. Begitupun sebaliknya.

4.1.4 Data Pajak Penghasilan Badan terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor makanan & Minuman Periode 2013-2017.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan, sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun fiskal yang digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak Menurut Chairil Anwar Pohan (2013). “Pajak penghasilan Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

$$CTE = \text{Laba Fiskal setelah Rekonsiliasi Fiskal} \times \text{Tarif PPh Badan Terutang}$$

Keterangan : CTE (*Current Tax Expense*) : Beban Pajak kini.

Tabel 4.5.

Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Makanan & Minuman periode 2013-2017.

NO.	Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini	
1	DLTA	2013	Rp	87.897.926.000
		2014	Rp	91.445.380.000
		2015	Rp	58.152.543.000
		2016	Rp	72.538.386.000
		2017	Rp	89.240.218.000
2	INDF	2013	Rp	1.252.072.000.000
		2014	Rp	1.828.217.000.000
		2015	Rp	1.730.371.000.000
		2016	Rp	2.532.747.000.000
		2017	Rp	2.513.491.000.000

NO.	Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini
3	ICBP	2013	Rp 733.699.000.000
		2014	Rp 857.044.000.000
		2015	Rp 1.086.486.000.000
		2016	Rp 1.357.953.000.000
		2017	Rp 1.663.388.000.000
4	MLBI	2013	Rp 405.716.000.000
		2014	Rp 283.495.000.000
		2015	Rp 178.663.000.000
		2016	Rp 338.057.000.000
		2017	Rp 457.953.000.000

(Sumber: www.idx.com, diolah oleh penulis, Tahun 2018).

Berdasarkan tabel 4.5. di atas pada empat perusahaan yaitu, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) selama 5 tahun terakhir (2013-2017). Menunjukkan pada tahun 2013-2017 perusahaan yang jumlah pajak terutangnya paling besar adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Sedangkan jumlah pajak terutang terkecil yaitu pada PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Di dalam pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Membayar pajak sebagai perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan (Semakin besar laba bersih suatu perusahaan maka beban pajak terutang suatu perusahaan semakin besar). Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan kebijakan *leverage* atau tingkat penggunaan Utang.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah modal. Karena tanpa modal setiap perusahaan tidak akan bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, oleh karena itu sebuah perusahaan harus menentukan struktur modal. Struktur modal menunjukkan proposi atas

penggunaan Utang untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya. Dan jika modal yang berasal dari Utang jangka panjang setiap tahunnya meningkat akan mempersulit ruang gerak perkembangan perusahaan serta perusahaan juga akan mengalami kesulitan untuk membayar Utang jangka panjang tersebut.

Dampak positif dari penggunaan Utang jangka panjang yang identik dengan beban bunga Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini ada kemungkinannya penggunaan pinjaman oleh suatu perusahaan akan menghasilkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Yang berarti, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4. Uji Normalitas data

Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan distribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dengan memakai uji sebagai berikut:

- c) Kolmogorof-Smirnov, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $0,05 < \text{nilai signifikan}$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.
- d) Pengujian normal probability plot menurut Ghozali (2016), yaitu sebagai berikut:
 - c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.
 - d. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal

Hasil pengujian normalitas data residual dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6.
 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorof-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	22264475,68095905
Most Extreme Differences	Absolute	,157
	Positive	,157
	Negative	-,113
Test Statistic		,157
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari table 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) nya sebesar 0.200 atau nilai lebih besar dari 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa data pada penilaian ini berdistribusi normal.

Gambar 4.1
 Hasil Pengujian normal probability plot



(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari gambar 4.1. dapat dilihat bahwa grafik normalitas plot telah memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar di sekitar garis diagonal.

5.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Duwi Priyatno (2012) multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (R^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

- 3) Jika nilai VIF > 10 atau jika nilai tolerance < 0,10 maka ada multikolinearitas dalam model regresi.
- 4) Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai tolerance > 0,10 maka tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.7.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DER	1,000	1,000
	LDAR	1,000	1,000

a. Dependent Variable: data PPh

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* berada > 0,1 yaitu 1,000 dan nilai VIF < 10 yaitu 1,000 yang berarti tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas dalam model regresi ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala korelasi antar-variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.


4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik *scatterplot*. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel dependen melalui pengolahan data

dengan bantuan software SPSS. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah tingkat kepercayaan 5%. Sementara itu diagram *scatterplot* dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali,2016):

- c. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- d. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas



(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pajak Penghasilan Badan terutang berdasarkan masukan variabel struktur modal dengan proksi *Debt to Equity Ratio*(DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR).

Tabel 4.8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Rank Spearman

Correlations			DER	LDAR	Unstandardized Residual
Spearman's rho	DER	Correlation Coefficient	1,000	,376	-,211
		Sig. (2-tailed)	.	,103	,371
		N	20	20	20
	LDAR	Correlation Coefficient	,376	1,000	-,327
		Sig. (2-tailed)	,103	.	,159
		N	20	20	20
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,211	-,327	1,000
		Sig. (2-tailed)	,371	,159	.
		N	20	20	20

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari tabel 4.8. Hasil Rank Spearman di atas diketahui nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) variabel *Debt to Equity* (DER) sebesar 0,371 dan variabel *longterm to Asset Ratio* (LDAR) sebesar 0,159. Karena nilai kedua variabel independen (X) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heterokedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai untuk penelitian ini layak untuk dilakukan.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). (Ghozali,2016) persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test) dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi dengan menggunakan uji DW adalah sebagai berikut:

- e. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi =0, berarti tidak ada autokorelasi.
- f. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi >0, berarti ada autokorelasi positif.
- g. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi <0, berarti ada autokorelasi negatif.
- h. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4.9.
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,02545
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	7
Z	-1,608
Asymp. Sig. (2-tailed)	,108

a. Median

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Hasil dari uji autokorelasi dengan metode Run Test adalah sebesar 0,108 lebih besar > dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

4.2.2. Uji Hipotesis

4.2.2.1. Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

3. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
4. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

3. $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka DER secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
4. $H_{0.1}$ jika Sig. < 0,05 maka LDAR secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
 $H_{1.1}$ jika Sig. > 0,05 maka LDAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Tabel 4.10.
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,618	,721		24,431	,000
DER	-2,188	,483	-,709	-4,525	,000
LDAR	-7,043	3,889	-,284	-1,811	,088

a. Dependent Variable: data PPh

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Berdasarkan tabel 4.10. di atas, hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t), yaitu sebagai berikut :

- a. *Debt to Equity Ratio* (DER) (X_1) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y). Variabel DER memiliki t hitung sebesar -4,525 berada dalam taraf signifikan 0,000 yang berarti < taraf signifikan 0,05 (5%), dengan demikian tampak bahwa -t hitung < -t tabel, yaitu (-4,525 < -2,10982) yang berarti H_a ditolak, dan H_0 diterima.
- b. *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) (X_2) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).

Variabel LDAR memiliki t hitung sebesar -1,811 berada dalam taraf signifikan 0,088 yang berarti > taraf signifikan 0,05 (5%), dengan demikian tampak bahwa - hitung > - t tabel, yaitu (-1,811 > - 2,10982) yang berarti H_a diterima, dan H_0 ditolak. Artinya secara parsial Variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan terutang.

4.2.2.2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

3. Jika F hitung yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
4. Jika F hitung yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

3. $H_{0.4}$ jika Sig. < 0,05 maka DER, dan LDAR secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
4. $H_{1.4}$ jika Sig. > 0,05 maka DER dan LDAR secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Tabel 4.11.
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50,108	2	25,054	11,854	,001 ^b
	Residual	35,931	17	2,114		
	Total	86,039	19			

a. Dependent Variable: data PPh

b. Predictors: (Constant), LDAR, DER

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) yang disajikan pada tabel 4.11. diatas, di peroleh hasil F_{hitung} sebesar 11,854 dengan nilai signifikansi 0,001. Untuk F_{tabel} diperoleh hasil sebesar 3,59 dengan taraf signifikansi positif yang disajikan pada tabel diatas sebesar 0,001 yang berarti < 0,05 (5%) dan nilai F_{hitung} > F_{tabel} yaitu $11,854 > 3,59$ maka hipotesis tidak diterima, karena nilai F Hitung bernilai positif yaitu sebesar 11,854. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

4.2.2.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. (Ghozali, 2016) Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- d. Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
- e. Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- f. Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763 ^a	,582	,533	1,45381

a. Predictors: (Constant), LDAR, DER

b. Dependent Variable: data PPh

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari Tabel 4.12. di atas, menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R^2), koefisien determinasi yang disesuaikan ($adjusted R^2$) dan ukuran prediksi kesalahan ($Std. Error of the Estimate$), antara lain :

- a. Nilai korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,763 artinya korelasi atau hubungan antara variabel *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Assets Ratio* terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang sebesar 0,763 atau 76,3%. Nilai R yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (erat). Sehingga, korelasi antara variabel *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Assets Ratio* terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang sebesar 0,763 berarti terjadi hubungan yang kuat (erat) karena mendekati nilai 1.
- b. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah sebesar 0,582 menunjukkan bahwa variasi dari Pajak Penghasilan Badan terutang dapat dijelaskan oleh *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Assets Ratio* sebesar 0,582 atau 58,2% sedangkan sisanya yaitu sebesar 41,8 atau 41,8% dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

- c. *Adjusted R square* adalah *R square* yang telah disesuaikan. Nilai *adjusted R square* dalam penelitian ini adalah 0,533 atau 53,3% ini menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- d. *Standard Error of the Estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai sebesar 1,45381 menunjukkan bahwa kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Pajak Penghasilan Badan Terutang.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu dengan melihat Pengaruh Struktur Modal terhadap variabel dependen, yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Tabel 4.13.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,618	,721		24,431	,000
DER	-2,188	,483	-,709	-4,525	,000
LDAR	-7,043	3,889	-,284	-1,811	,088

a. Dependent Variable: data PPh

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, Tahun 2018).

Dari Tabel 4.13. di atas dapat diketahui model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 17,618 - 2,188 (\text{DER}) - 7,043 (\text{LDAR})$$

Keterangan:

Y = Pajak Penghasilan Badan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi model

X₁ = *Debt to Equity Ratio*

X₂ = *Longterm Debt to Asset Ratio*

e = *error term model* (variabel residual).

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai Konstanta (α) sebesar 17,618 artinya apabila (X₁) *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Assets Ratio* (X₂) nilainya adalah (0) tidak berubah. Maka nilai

variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan badan terutang (Y) nilainya positif yaitu sebesar 17,618.

- b) Nilai koefisien regresi variabel *Debt to Equity Ratio* DER (b1) bernilai negatif yaitu -2,188. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DER sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka pajak penghasilan badan terutang juga akan menurun sebesar -2,188 Koefisien DER bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa DER berhubungan negatif dengan pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari koefisien DER tersebut maka, dapat di simpulkan bahwa jika DER bernilai negatif maka pajak penghasilan badan terutang pun akan turun.
- c) Nilai koefisien regresi variabel *Longterm Debt to Assets Ratio* LDAR (b2) bernilai negatif yaitu -7,043. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan LDAR sebesar 1 satuan, maka pajak penghasilan badan terutang juga akan menurun sebesar -7,043. Koefisien LDAR bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa LDAR berhubungan negatif dengan pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari koefisien LDAR tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika LDAR bernilai negatif maka pajak penghasilan badan terutang pun akan turun.

5.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik penulis dapat simpulkan bahwa residual terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak terjadi masalah autokorelasi. Maka model regresi ini dapat dinyatakan baik.

$$\text{Pajak Penghasilan} = 17,618 - 2,188 (\text{DER}) - 7,043 (\text{LDAR})$$

- a) Nilai Konstanta (α) sebesar 17,618 artinya apabila (X_1) *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Assets Ratio* (X_2) nilainya adalah (0) tidak berubah. Maka nilai variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan badan terutang (Y) nilainya positif yaitu sebesar 17,618.
- b) Nilai koefisien regresi variabel *Debt to Equity Ratio* DER (b1) bernilai negatif yaitu -2,188. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DER sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka pajak penghasilan badan terutang juga akan menurun sebesar -2,188. Koefisien DER bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa DER berhubungan negatif dengan Pajak Penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari koefisien DER tersebut maka, dapat di simpulkan bahwa jika DER bernilai negatif maka pajak penghasilan badan terutang pun akan turun.
- c) Nilai koefisien regresi variabel *Longterm Debt to Assets Ratio* LDAR (b2) bernilai negatif yaitu -7,043. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan LDAR sebesar 1 satuan, maka pajak penghasilan badan terutang juga akan menurun sebesar 7,043. Koefisien LDAR bertanda negatif, hal ini menunjukkan

bahwa LDAR berhubungan negatif dengan pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dari koefisien LDAR tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika LDAR bernilai negatif maka pajak penghasilan badan terutang pun akan turun.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1. *Debt to Equity Ratio* (DER) (X_1) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna mengetahui *financial leverage* perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula utang yang digunakan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Hal ini berarti, jika variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki hubungan negatif dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang maka jika DER naik sedangkan variabel lainnya dianggap konstan (tidak berubah), maka variabel dependen Pajak Penghasilan (PPh) badan akan mengalami penurunan begitupun sebaliknya.

Subakti (2016) menyebutkan bahwa rasio *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap PPh Badan Terutang. Dan juga hampir sama dengan penelitian Yulianti (2008) yang menemukan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ramdhani (2010) yang menemukan bahwa rasio *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap PPh Badan Terutang, Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang di teliti berbeda dalam rentang waktu yang berbeda pula.

Implikasi temuan penelitian ini bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan ketentuan besaran utang dan modal (DER), sehingga ini bisa dijadikan celah bagi perusahaan untuk menggelembungkan utang, dengan memanfaatkan tingkat penggunaan hutang (*leverage*) tersebut, dimana utang yang timbul biaya bunga dapat mengurangi laba sehingga berdampak pada Pajak Penghasilan badan terutang, (jika laba turun maka pajak turun). Didalam perpajakan memperlakukan biaya bunga hutang sebagai bagian dari biaya usaha sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 a UU nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang Penghasilan Kena Pajak. Maka jika

perusahaan menaikkan rasio DER yang timbul bunga Pajak Penghasilan perusahaan akan turun karena bertambah unsur biaya pengurang.

4.4.2. Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) = X2, merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu rasio yang menunjukkan seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) tidak berpengaruh dan memiliki koefisien negatif terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Artinya secara parsial Variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) tidak berpengaruh variabel Pajak Penghasilan Badan terutang.

Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Subakti (2016) yang menemukan bahwa rasio *Long Term Debt to Asset* (LDAR) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap PPh Badan Terutang, hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang di teliti berbeda dalam rentang waktu yang berbeda pula. Namun serupa dengan penelitian Fadel Ahmad (2017) yang menemukan bahwa rasio *Long Term Debt to Asset* (LDAR) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.

Implikasi hasil temuan penelitian ini adalah bahwa ketika perusahaan melakukan peningkatan hutang jangka panjang (LDAR) yang timbul biaya bunga, bukan untuk menurunkan beban Pajak Penghasilan Badan. Tetapi, kemungkinan perusahaan menaikkan rasio *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) untuk pengembangan usaha atau kegiatan operasional salah satunya seperti melakukan ekspansi (perluasan) produk dan lain-lain yang akan berdampak ke laba perusahaan.

4.4.3 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Asset Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Berdasarkan hasil uji (*f test*) pada tabel 4.11. diatas bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) bahwa secara simultan memiliki pengaruh signifikan dengan memiliki hubungan positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan. Dengan demikian karena nilai F-hitung koefisien positif, dapat dikatakan semakin tinggi rasio DER dan LDAR maka Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan perusahaan naik, jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.17 tahun 2000. Dapat disimpulkan DER dan LDAR secara

bersama-sama tidak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian subakti (2016), Ramdhani (2010), Ryadi (2015), dan Azhar (2015) yang menemukan bahwa secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh signifikan positif antara pajak penghasilan badan terutang.

Hasil penelitian ini, peneliti mengindikasikan bahwa ketika perusahaan menaikan rasio DER dan LDAR tidak untuk menurunkan Pajak Penghasilan Badan terutang, tetapi kemungkinan untuk pengembangan kegiatan operasional perusahaan, salah satunya seperti melakukan ekspansi (perluasan) usaha, ataupun untuk perluasan suatu produk, dan lain-lain.

Tabel 4.14.
Ringkasan Hasil Penelitian

No.	Keterangan	Hipotesis	Hasil
1	DER \longrightarrow PPh Badan terutang	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) dapat berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor makanan & minuman periode 2013-2017.
2	LDAR \longrightarrow PPh Badan terutang	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor makanan & minuman periode 2013-2017.
3	DER & LDAR \longrightarrow PPh Badan terutang	<i>Debt to Equity Ratio</i> dan <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.	<i>Debt to Equity Ratio</i> dan <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> secara bersama-sama tidak berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor makanan & minuman periode 2013-2017.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang penulis lakukan memiliki 3 tujuan, yakni untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, Untuk mengetahui pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, dan untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Berdasarkan penelitian, pembahasan dan interpretasi hasil yang telah dilakukan pada BAB IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Struktur Modal yang diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* pada 4 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama 5 tahun (2013-2017). *Debt to Equity Ratio* (DER) atau rasio hutang terhadap ekuitas, di dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, maka dapat di simpulkan secara parsial variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (PPh). Yang berarti semakin besar rasio DER maka akan menurunkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Dapat disimpulkan H_1 diterima.
2. Struktur Modal yang diproksikan menggunakan *Longterm Debt to Asset Ratio* pada 4 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama 5 tahun (2013-2017). *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) atau rasio hutang jangka panjang terhadap aktiva atau aset , di dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, maka dapat di simpulkan secara parsial variabel *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (PPh). Dapat disimpulkan H_2 ditolak.
3. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan interpretasi hasil dapat disimpulkan bahwa pengaruh struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI

periode 2013-2017. Proksi Struktur modal pada penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) atau perimbangan antara modal sendiri (ekuitas) dengan modal asing (liabilitas) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) atau perbandingan antara hutang jangka panjang dengan Aktiva/aset. Di dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini ada kemungkinannya penggunaan pinjaman oleh suatu perusahaan akan menghasilkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Berdasarkan hasil uji F (simultan), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) tidak berpengaruh negatif terhadap variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang (PPh). Dapat disimpulkan H_3 ditolak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, maka penulis memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman, penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pada sektor atau sub sektor perusahaan yang lain di luar sub sektor makan & minuman, agar diperoleh data yang lebih baik dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya memakai *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dalam mengukur Struktur modal perusahaan, karena struktur modal tidak hanya bisa diukur dengan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) saja tetapi juga bisa diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR).

2. Bagi Perusahaan

Meskipun ada keuntungan pajak yang ditimbulkan dari penggunaan hutang dalam hal penentuan kebijakan struktur permodalan oleh perusahaan, namun rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka penggunaan hutang justru dapat meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, sudah seharusnya penggunaan hutang dalam komposisi struktur modal dapat

disikapi dengan bijak agar tidak hanya mementingkan kepada tujuan dan kepentingan jangka pendek saja seperti motif pajak misalnya, tetapi penggunaan hutang juga harus didasarkan kepada konsep kelangsungan usaha dalam jangka panjang, agar dapat meminimalisir resiko kebangkrutan dan tetap menjaga nilai positif dimata investor dalam hal pembagian dividen saham. Seperti halnya dengan kebijakan hutang dalam struktur modal yang harus disikapi secara cermat, penggunaan teknik pengelolaan laba juga harus dilakukan berdasarkan pertimbangan tepat dan tentunya dilakukan dengan wajar tanpa harus melanggar peraturan akuntansi keuangan, peraturan perpajakan yang berlaku dan tentunya tetap menjalankan prinsip etika bisnis yang bermoral.

3. Bagi Investor

Nilai rasio hutang yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan membayar semua kewajibannya. Dari sudut pandang pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran yang tinggi pula, yang akhirnya akan mengurangi pembayaran dividen, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi investor dalam mempertimbangkan penanaman modal dalam suatu perusahaan, agar investor dapat mengetahui prospek perusahaan yang dapat menguntungkan bagi pengembalian sahamnya.

4. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan- kebijakan dalam penentuan pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang digunakan dari penerimaan pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadel (2017), *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang*, Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah.
- Azhar, Andy (2015), *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang*, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bringham, Eugene F and Joel F Houston (2001), *Manajemen Keuangan*, Jakarta, Erlangga.
- Brotodihardjo, R. Santoso (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Rafika Aditrama, Edisi keempat, Bandung.
- Ghozali, Imam (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnan, Suad. (2000), *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*, Yogyakarta, BPF.
- Nilam Rahmadani, Endah (2010), *Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Priyatno, Dwi (2012), *Mandiri belajar SPSS*, Yogyakarta, Mediakom.
- Ramdhani (2010), *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang pada 6 perusahaan yang terdaftar di BEI*, Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah.
- Resmi, Siti (2005), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat.
- Ressa Mahardika Ryadi, Muhammad (2015), *Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri semen yang terdaftar di BEI periode 2010-2013*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.
- Riyanto, Bambang (2001), *Dasar-dasar Pembelanjaan perusahaan*, Yogyakarta, BPF.
- Sari, Dian Nita (2009), *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan*, Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah.
- Sartono, A. (2010), *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4 ed.)*, Yogyakarta.
- Suandy, Erly (2005), *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- Subakti, Bijak Trisianto (2016), *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.
- Sudaryono (2017), *Metode Penelitian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyon (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Warsono (2003), *Manajemen Keuangan*. Malang, UMM Press.

Yulianti, Nur Wachidah (2008), *Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI Tahun 2003 s.d 2006)*, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri.

<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>

<https://www.konsistensi.com/2015/02/uji-koefisien-korelasi-spearman-dengan.html>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=62644>

www.idx.com

www.Sahamok.com

www.spssindonesia.com

www.wikipedia.com

LAMPIRAN

Lampiran 1
Data Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman
Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA
2	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
4	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI

(Sumber: www.sahamok.co.id diolah oleh penulis)

Lampiran 2
Perhitungan *Debt to Equity Ratio (DER)*

No.	Tahun	EMITEN	Liabilitas	Ekuitas	DER
1	2013	DLTA	Rp 190.482.809	Rp 676.557.993	0,28
	2014		Rp 227.473.881	Rp 764.473.253	0,30
	2015		Rp 188.700.435	Rp 849.621.481	0,22
	2016		Rp 185.422.642	Rp 1.012.374.008	0,18
	2017		Rp 196.197.372	Rp 1.144.645.393	0,17
2	2013	INDF	Rp 39.719.660	Rp 38.373.129	1,04
	2014		Rp 44.710.509	Rp 41.228.376	1,08
	2015		Rp 48.709.933	Rp 43.121.593	1,13
	2016		Rp 38.233.092	Rp 43.941.423	0,87
	2017		Rp 41.182.764	Rp 46.756.724	0,88
3	2013	ICBP	Rp 8.001.739	Rp 13.265.731	0,60
	2014		Rp 9.870.264	Rp 15.039.947	0,66
	2015		Rp 10.173.713	Rp 16.386.911	0,62
	2016		Rp 10.401.125	Rp 18.500.823	0,56
	2017		Rp 11.295.184	Rp 20.324.330	0,56
4	2013	MLBI	Rp 794.615	Rp 987.533	0,80
	2014		Rp 1.677.254	Rp 553.797	3,03
	2015		Rp 1.334.373	Rp 766.480	1,74
	2016		Rp 1.454.398	Rp 820.640	1,77
	2017		Rp 1.445.173	Rp 1.064.905	1,36

(Sumber: www.sahamok.co.id diolah oleh penulis)

Lampiran 3
Perhitungan *Longterm Debt to Asset ratio*

No.	Tahun	EMITEN	ASET	Liabilitas J.Panjang	LDAR
1	2013	DLTA	Rp 867.040.802	Rp 31.492.068	0,04
	2014		Rp 991.947.134	Rp 36.521.246	0,04
	2015		Rp 1.038.321.916	Rp 48.280.940	0,05
	2016		Rp 1.197.796.650	Rp 47.580.546	0,04
	2017		Rp 1.340.842.765	Rp 56.512.464	0,04
2	2013	INDF	Rp 78.092.789	Rp 20.248.351	0,26
	2014		Rp 85.938.885	Rp 22.028.823	0,26
	2015		Rp 91.831.526	Rp 23.602.395	0,26
	2016		Rp 82.174.515	Rp 19.013.651	0,23
	2017		Rp 87.939.488	Rp 19.545.001	0,22
3	2013	ICBP	Rp 21.267.470	Rp 3.305.156	0,16
	2014		Rp 24.910.211	Rp 3.639.267	0,15
	2015		Rp 26.560.624	Rp 4.171.369	0,16
	2016		Rp 28.901.948	Rp 3.931.340	0,14
	2017		Rp 31.619.514	Rp 4.467.596	0,14
4	2013	MLBI	Rp 1.782.148	Rp 72.073	0,04
	2014		Rp 2.231.051	Rp 88.453	0,04
	2015		Rp 2.100.853	Rp 119.146	0,06
	2016		Rp 2.275.038	Rp 128.137	0,06
	2017		Rp 2.510.078	Rp 141.059	0,06

(Sumber: www.sahamok.co.id diolah oleh penulis)

Lampiran 4
Data Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Makanan
& Minuman periode 2013-2017

NO.	Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini	
1	DLTA	2013	Rp	87.897.926.000
		2014	Rp	91.445.380.000
		2015	Rp	58.152.543.000
		2016	Rp	72.538.386.000
		2017	Rp	89.240.218.000
2	INDF	2013	Rp	1.252.072.000.000
		2014	Rp	1.828.217.000.000
		2015	Rp	1.730.371.000.000
		2016	Rp	2.532.747.000.000
		2017	Rp	2.513.491.000.000
3	ICBP	2013	Rp	733.699.000.000
		2014	Rp	857.044.000.000
		2015	Rp	1.086.486.000.000
		2016	Rp	1.357.953.000.000
		2017	Rp	1.663.388.000.000
4	MLBI	2013	Rp	405.716.000.000
		2014	Rp	283.495.000.000
		2015	Rp	178.663.000.000
		2016	Rp	338.057.000.000
		2017	Rp	457.953.000.000

(Sumber: www.idx.com, diolah oleh penulis, Tahun 2018).